



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0007/Pdt.P/2015/PA.Stn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten

Jayapura, selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor: 0007/Pdt.P/2015/PA.Stn, telah mengajukan permohonan Perwalian atas seorang anak bernama R dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 bahwa R adalah anak kandung dari pasangan suami isteri sah antara H dengan S;
- 2 bahwa kedua orang tua anak tersebut sekarang berdomisili di Nabire;
- 3 bahwa pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak bernama R yaitu sebagai paman sementara pihak keluarga telah mempercayai pemohon sebagai wali pengampun dari anak R;
- 4 bahwa pemohon mengajukan perwalian terhanap anak bernama Rohmadhon Iriyanto bin Harminto untuk memenuhi berkas sebagai syarat administrasi pendaftaran TNI-AD tahun 2015 yang petitum sebagai berikut:

hal 1 dari 10 halaman. Penetapan Perwalian Nomor: 7/Pdt.P/2015/PA.STN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama R lahir .... dibawah perwalian Pemohon;
3. Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan masihat kepada Pemohon tentang kewajiban dan tanggungjawab wali/perwalian, selaku wali terhadap anak yang dimaksud, ternyata Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dan mendapatkan Penetapan Perwalian terhadap anak bernama Rohmadhon R dari Pengadilan Agama Sentani;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis di muka persidangan berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinak Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tertanggal .....yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ketua Majelis member kode (bukti P.1);
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas Nama R Nomor ....yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tertanggal ..... yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ketua Majelis member kode (bukti P.2);
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga atas Nama Pemohon Nomor ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinak Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tertanggal ..... yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ketua Majelis member kode (bukti P.3);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto kopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama H dan S Nomor ....., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire tanggal ..... yang bermaterai cukup lalu ketua Majelis member kode (bukti P.4);
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama R Nomor ....., yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal .....yang bermaterai cukup, lalu ketua Majelis member kode (bukti P.5);
- 6 Surat kuasa untuk mengurus perwalian dari H ayah Kandung dari anak R kepada Pemohon yang ditanda tangani oleh pihak pertama sebagai ayah kandung dari anak tersebut, tertanggal 20 Agustus 2015, kemudia ketua majelis member kode (bukti P.6)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing :

1 *SAKSI I umur 33 tahun, Agama Islam, selanjutnya saksi menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :*

- *Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah rekan kerja;*
- *Bahwa saksi mengenal dengan anak bernama R dan mengenal dengan orang tua anak R bernama H;*
- *Bahwa kedua orang tua anak Rahmadhon Irianto sedang berada di Nabire dan tidak dapat hadir di Jayapura;*
- *Bahwa tujuan pemohon mengajukan perwalian atas anak R untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar calon TNI-AD;*
- *Bahwa anak R baru berumur 18 tahun dan tinggal bersama keluarganya;*
- *Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perwalian atas anak R;*

hal 3 dari 10 halaman. Penetapan Perwalian Nomor: 7/Pdt.P/2015/PA.STN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAKSI II, umur 33 tahun, Agama Islam selanjutnya saksi menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon, karena bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan perwalian atas anak R untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar calon TNI-AD;
- Bahwa anak R baru berumur 18 tahun dan tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa tidak ada yang keberata atas permohonan perwalian atas anak R;

Bahwa didalam persidangan juga telah mendengar keterangan isteri pemohon antas nama Suhartini binti Husaini yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan pemohon mengajukan perwalian ini untuk persyaratan mendaftar TNI pada tahun 2015 ini di Kabupaten Jayapura karena kedua orang tua anak tersebut sedang berada di Nabire dan tidak dapat hadir ke Jayapura serta telah menyerahkan kepada pemohon sebagai paman dari anak R untuk menjadi walinya;

Bahwa Pemohon menyatakan menerima keterangan yang disampaikan saksi-saksi dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di Persidangan, serta telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan masihat dan saran-saran kepada Pemohon tentang tanggungjawab dan kewajiban wali /perwalian, selaku wali terhadap anak yang dimaksud, ternyata Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dan mendapatkan Penetapan Perwalian terhadap anak bernama R;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara Voluntair maka sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan maka tidak perlu dilaksanakan mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksunya tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon untuk mendapatkan hak perwalian terhadap anak bernama R adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran dan penerimaan calon anggota TNI-AD di Jayapura pada tahun 2015 karena kedua orang tua anaktersebut sedang berada di Nabire dan tidak memungkinkan untuk datang ke Jayapura sehingga menyerahkan perwalian anak bernama R tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas dengan kode bukti P.1 sampai dengan P.6 dan bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai P.6 sebagaimana yang dimaksud di atas adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-

hal 5 dari 10 halaman. Penetapan Perwalian Nomor: 7/Pdt.P/2015/PA.STN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa pemohon dan anak bernama R berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani dan terbukti pula bahwa antara pemohon dengan anak R masih ada hubungan family dengan pemohon yang diperkuat dengan bukti (P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Rohmadhon Iriyanto (bukti P-5) telah terbukti bahwa anak tersebut masih berusia 19 tahun, di mana menurut ketentuan peraturan perundangan (*vide* pasal 330 BW) dianggap belum cakap dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, oleh karena itu perlu pendampingan oleh seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-4) buku Duplikat kutipan Akta Nikah atas nama H dan S dihubungkan dengan bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti bahwa Harminto adalah ayah kandung dari anak R;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P.6) dikaitkan dengan (bukti P.4) maka terbukti bahwa ayah kandung anak R masih ada hubungan family dengan pemohon dan terbukti pula telah menyerahkan hak perwalian kepada Pemohon sebagaimana isi surat pernyataan bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan kedua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpah, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dua orang saksi tersebut, didalam persidangan Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan isteri pemohon sendiri bernama S yang pada intinya bahwa pihak keluarga pemohon tidak ada yang keberatan terhadap permohonan perwalian terhadap anak bernama R;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti baik bukti surat, bukti saksi serta keterangan isateri pemohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan anak bernama R;
- 2 Bahwa anak yang bernama R masih berumur 19 tahun;
- 3 Bahwa kedua orang tua anak R sedang berada di Nabire dan tidak dapat datang ke jayapura;
- 4 Bahwa orang tua/pihak keluarga telah menyerahkan perwalin kepada pemohon;
- 5 Bahwa pemohon mengajukan hak perwalian atas anak R untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran dan penerimaan calon Aggota TNI-AD di jayapura;
- 6 Bahwa pihak keluarga pemohon maupun keluarga anak R tidak ada keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan hanya akan dipergunakan untuk keperluan pendaftaran TNI-AD dari anak yang bernama R pada tahun 2015 di Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana batas minimal usia yang dianggap cakap menurut hukum Perdata adalah 21 tahun (vide pasal 330 BW), dalam hal ini anak yang dimaksud baru berusia 18 tahun dan belum pernah

hal 7 dari 10 halaman. Penetapan Perwalian Nomor: 7/Pdt.P/2015/PA.STN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menikah sehingga dalam hal dimaksud, anak tersebut masih membutuhkan pendampingan atau perwalian berdasarkan kepentingan anak tersebut sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak, sehingga permohonan Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak Rohmadhon Iriyanto patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon terbukti tidak mampu menjalankan amanah dan tanggungjawab perwaliannya sehingga mengakibatkan kerugian pada anak tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 dan pasal 54 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ayah kandung, saudara kandung atau pejabat yang berwenang dapat membatalkan perwaliannya dengan mengajukan permohonan kontensius ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih termasuk dalam ruang lingkup perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan anak bernama, umur 18 (delapan belas) tahun, lahir di ...pada tanggal ..... di bawah perwalian Pemohon;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 156.000,- (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sentani, pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari Drs. H. Nurul Huda, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hasim Utina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Hadkim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Nurul Huda, SH., MH.

Fahri Saifuddin, S.HI

ttd

Panitera Pengganti

H. Anwar, Lc

Hasim Utina, S.Ag

## Rincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp 65.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 156.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

hal 9 dari 10 halaman. Penetapan Perwalian Nomor: 7/Pdt.P/2015/PA.STN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)